

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, yakni hukum alam yang ada di dunia dan merupakan sebuah naluriah makhluk hidup membutuhkan akan kebutuhan biologisnya. Seperti halnya manusia yang melakukan perkawinan, begitupun juga dengan hewan bahkan sebagian tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan untuk bereproduksi guna melangsungkan keturunan atau beregenerasi. Seperti yang disampaikan oleh para pakar ilmu Biologi bahwa makhluk hidup berpasang-pasangan, misalnya pria dan wanita, air terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik terdiri dari arus positif dan negatif, pada tumbuhan ada serbuk sari dan kepala putik bunga dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Manusia selain berakal dengan menjaga norma-norma sosial kemasyarakatan. Manusia yang berakal juga memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap keberadaan Tuhan yang maha kuasa, sehingga manusia tersebut harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan agama. Baik di dalam agama Islam maupun agama-agama lainnya yang diakui di negara Indonesia sebanyak enam agama serta aliran-aliran kepercayaan yang jumlahnya sangat banyak. dari kesemua agama dan aliran kepercayaan tersebut memiliki aturan-aturan hukum agama terhadap perkawinan.<sup>2</sup> Selain sebagai umat yang beragama, masyarakat juga sebagai penduduk suatu negara yang mana harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dari negara tersebut. Sehingga kehidupan beragama dan bernegara menjadi selaras tanpa adanya permasalahan.

Indonesia sendiri memiliki enam agama yang diakui keberadaannya, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Dimana dari setiap agama tersebut tentu memiliki tatacaranya sendiri dalam pelaksanaan perkawinannya. Selain keenam agama

---

<sup>1</sup> Azhar, *Manusia Dan Sains Dalam Perspektif Al-Quran*, Lantanida Journal, Vol. 4 No. 1, 2016.

<sup>2</sup> Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 135-138.

teersebut, di Indonesia juga terdapat banyak sekali aliran kepercayaan sebagai keyakinan lokal yang muncul di Indonesia.<sup>3</sup> Salah satu kelompok aliran kepercayaan ini yaitu Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat yang berpusat di Desa Krimun Kecamatan Losarang.

Apabila melihat data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 maka akan diketahui jumlah pemeluk agama yang berada di Kecamatan Losarang.<sup>4</sup> Berikut tabel data BPS tahun 2023 perihal jumlah pemeluk agama di Kecamatan Losarang, sebagai berikut:

Tabel 1.1, Pemeluk Agama Kecamatan Losarang Tahun 2023

No	Agama	Pemeluk
1	Islam	57.709
2	Protestan	180
3	Katolik	72
4.	Hindu	5
5.	Budha	16
6.	Konghucu	-
7.	Lainya	1

Apabila mengacu pada data BPS tahun 2023 tersebut maka diketahui bahwa adanya pemeluk agama lainnya yaitu sebanyak 1 orang saja, padahal data BPS pada tahun 2021 sebanyak 40 orang. Bila melihat fakta di lapangan pada Desa Krimun saja yang mana di dalamnya terdapat padepokan dari

<sup>3</sup> Muwaffiq Jufri, *Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia, Jurnal Komisiyudisial*, Vol. 13, No. 1 April 2020.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statisik Kabupaten Indramayu, *Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Losarang (Jiwa), 2022-2023*, <https://indramayukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA51zl=/jumlah-penduduk-menurut-agama-di-kecamatan-losarang.html>, diakses pada 22 September 2024 pukul 12.20 WIB.

sebuah kelompok aliran kepercayaan, ada beberapa warganya yang menjadi bagian dari kelompok aliran kepercayaan tersebut. Berikut nama-nama penganut aliran kepercayaan yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang pada tahun 2024 yang berhasil diperoleh, sebagai berikut:

Tabel 1.2, Pemeluk Kepercayaan di Lingkungan Padepokan Bumi Segandu

No	Nama	Keterangan
1	Takmad	Pimpinan
2	Suwardi	Juru Bicara
3	Suhana	Anggota
4	Wasdi	Anggota
5	Casnawi	Anggota

Pada Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu terdapat sekelompok warga yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dimana masyarakat Losarang mayoritas sebagai penganut agama Islam. Sekelompok warga ini sebagai disebut dengan nama Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, atau masyarakat menyebut mereka dengan istilah Dayak Indramayu.<sup>5</sup> Secara keyakinan mereka tidak mengimani Allah Swt. sebagai Tuhannya, berepenampilan berbeda dan sangat mencolok sekali perbedaannya dengan umumnya masyarakat, memiliki ritual peribkepercayaan sendiri dan ada ritual besar yang diadakan setiap bulannya, serta memiliki tempat peribkepercayaan sendiri. Pusat kegiatannya berada di tempat peribkepercayaan tersebut dan dinamai dengan Padepokan Bumi Segandu.

Kelompok masyarakat ini didominasi oleh lak-laki, bahkan bisa dikatakan hampir semua anggotanya adalah laki-laki. Ini disebabkan karena ajaran keyakinan mereka bahwa tidak ada paksaan untuk masuk menjadi anggota kelompok masyarakat Dayak Indramayu ini, bahkan termasuk

<sup>5</sup> Ibnu Farhan, *Gerakan Agama Baru Di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*, Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan, Volume 3, Nomor 1, Juni 2017.

terhadap anak-anak mereka sendiri dibebaskan untuk memilih agama atau keyakinannya, apakah menjadi seorang yang beragama Islam sesuai keumuman masyarakat setempat atau menjadi bagian dari kelompok masyarakat Dayak Indramayu itu sendiri sebagaimana kepercayaan orang tuanya.<sup>6</sup>

Kaitannya dalam perkawinan, kelompok masyarakat Suku Dayak Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu ini tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan selain kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu ini. Menurut mereka dalam perkawinan itu yang terpenting antara laki-laki dan perempuan tersebut saling mencintai dan saling menerima serta saling memahami dengan kondisi keadaan masing-masing antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuannya, maka agama atau kepercayaan bukanlah sebuah penghalang bagi mereka.<sup>7</sup> Sehingga walupun mereka bukan pemeluk agama Islam, melainkan aliran kepercayaan, mereka tetap memiliki hak untuk menikah. Disebabkan tidak ada perempuan yang menjadi anggota dari kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu maka mereka menikah dengan perempuan selain dari anggota kelompok ini, yaitu para perempuan yang memeluk agama Islam.

Selain ada yang menjalankan hubungan perkawinan berbeda keyakinan ada pula yang tetap menjalankan hubungan rumah tangga bersama istrinya walaupun suaminya telah bergabung menjadi kelompok masyarakat Dayak Indramayu ini. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan berbeda keyakinan ini antara anggota kelompok masyarakat Dayak Indramayu dengan pemeluk agama lain yakni Islam yaitu ada beberapa yang melangsungkan perkawinan secara formal dan legal. Bentuk kelegalan disini berupa dengan hadirnya petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suwardi, juru bicara Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu pada tanggal 26 Januari 2024.

<sup>7</sup> Ibnu Sholah, *Legalitas Perkawinan Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember.

(KUA) setempat yang kemudian pasangan menikah ini akan mendapatkan buku nikah yang resmi

Kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini secara ajarannya melarang anggotanya untuk membuat administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sebagainya. Tetapi ada anggotanya yang melanggar ajarannya itu dengan memiliki KTP tujuannya agar bisa melangsungkan perkawinan secara resmi di KUA. Pembuatan KTP ini karena permintaan dari calon istrinya supaya nanti bisa mengurus administrasi lainnya, seperti Akta Lahir anak. Walaupun keterangan dalam KTP-nya beragama Islam tetapi ideologinya tetap dengan ajaran keyakinan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu.<sup>8</sup> Berikut data yang berhasil didapat oleh penulis:

Tabel 1.3, Pelaku Perkawinan Resmi

No	Nama	Alamat	Tahun
1	Suwardi – Nurhalimah	Ds. Krimun Kec. Losarang Kab. Indramayu	2000
2	Suhana – Casinih	Ds. Krimun Kec. Losarang Kab. Indramayu	2003
3	Wasdi – Sari	Ds. Krimun Kec. Losarang Kab. Indramayu	2010

Suwardi menyebutkan bahwa apabila pengajuan perkawinan oleh anggota masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Segandu ini ditolak oleh pihak Lebe atau KUA maka perkawinanannya akan dilangsungkan dengan cara perkawinan kepercayaan.<sup>9</sup> Prosesi akad perkawinan kepercayaan ini sangat berbeda sekali dengan prosesi akad perkawinan pada umumnya masyarakat,

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suwardi juru bicara kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu pada 26 Januari 2024.

<sup>9</sup> Ibid.

yaitu sebelum melangsungkan akad kedua mempelai mengikuti ritual kepercayaan yang bertempat di Padepokan Bumi Segandu Desa Krimun Kecamatan Losarang di dalam Pendopo Nyi Ratu Kembar Jaya dengan melantunkan ritual pujian alam, kidung alas turi dan dilanjut kisah pewayangan Pandawa Lima. Setelah itu kemudian akad perkawinan antara pengantin pria dan pengantin perempuan. Lalu ditutup dengan saling berjabat tangan antara kedua pengantin dan dengan para tamu yang hadir.

Suwardi juga menyebutkan bahwa ritual akad perkawinan kepercayaan pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Segandu pernah dilakukan sekali pada tahun 2015 oleh pimpinan kelompok masyarakat Dayak Indramayu ini. Pada waktu itu istri dari pimpinannya yang beragama Islam meninggal dunia, kemudian selang beberapa bulan pimpinannya menikah lagi dengan seorang perempuan pada tahun yang sama.<sup>10</sup> Berikut data perkawinan kepercayaan kelompok masyarakat Dayak Indramayu:

Tabel 1.4, Pelaku Perkawinan Tidak Resmi

No	Nama	Alamat	Tahun
1	Takmad – Kartini	Ds. Krimun Kec. Losarang Kab. Indramayu	2015

Pimpinan dari masyarakat Suku Dayak Hindu Dayak Bumi Segandu Indramayu ini yakni Takmad Diningrat, selain sebagai ketua juga sebagai pembawa ajaran dari kelompok masyarakat ini memberikan contoh dan tatacara perkawinan kepercayaan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinannya sebagai pedoman dalam ajaran kelompok masyarakat Dayak Indramayu ini. Walaupun istrinya seseorang yang beragama Islam tetapi pelaksanaannya tidak dengan cara Islam, seperti harus ada wali dan saksi laki-laki, ijab qabul dan kedua mempelai harus sama-sama beragama Islam.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Suwardi juru bicara kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu pada 20 Agustus 2024.

Alasannya yaitu bahwa perkawinan itu yang terpenting kedua mempelai harus saling menerima dengan kondisinya masing-masing.

Hasil dari penelurusan maka dapat diketahui bahwa semua anggota kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang berada di Desa Krimun Kecamatan Losarang menikah resmi dengan tatacata perkawinan agama Islam dan dicatatkan oleh pihak KUA. Kecuali hanya satu orang saja yang menikah dengan tatacara perkawinan kepercayaan, yaitu Takmad dengan Kartini. Sebagaimana data pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5, Pelaku Perkawinan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu

No	Nama	Keterangan
1	Suhana – Casinih	Kawin Resmi
2	Suardi – Nurhalimah	Kawin Resmi
3	Wasdi – Sari	Kawin Resmi
4	Takmad – Kartini	Kawin Tidak Resmi

Walaupun mayoritas anggota kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu ini menikah dengan tatacara Islam dan dicatatkan oleh pihak KUA, akan tetapi pihak KUA Kecamatan Losarang sendiri tidak memiliki data terkait perkawinannya. Pihak KUA sendiri tidak memisahkan data antara perkawinan orang-orang biasa dengan perkawinan yang dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.

Begitupun juga dengan data muallaf, dimana orang-orang yang menjadi muaallaf dengan memiliki surat keterangan telah masuk Islam juga tidak memilikinya. Hal ini kaitannya dengan anggota kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu yang akan menikah maka harus bersyahadat terlebih dahulu sebagai bukti bahwa dia menjadi telah muallaf.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dede, S.Ag, staf KUA Kecamatan Losarang pada tanggal 2 Oktober 2024.

Peraturan tentang perkawinan yang ada pada aturan hukum di Indonesia yang berlaku, dibandingkan dengan tatacara pelaksanaan model perkawinan yang ada pada kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu ini adanya ketidak sesuaian dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Ketidak sesuaiannya tersebut secara garis besar ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan tidak resmi tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dan pelaksanaan perkawinannya tersebut tidak taat administrasi karena tidak dicatatkannya peristiwa perkawinan kepada petugas pencatat nikah yaitu KUA atau Disdukcapil.
2. Pelaksanaan perkawinan resmi yang didaftarkan dan dicatatkan kepada pihak KUA, mereka melanggar aturan kepercayaan berupa membuat KTP dengan keterangan agamanya yaitu Islam. Walaupun kartu identitasnya beragama Islam tetapi secara ideologinya tetap dengan kepercayaan kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih mendalam tentang bentuk perkawinan yang ada pada kelompok masyarakat ini. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena secara teoritis bentuk perkawinan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan tuntunan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Oleh karenanya fakta-fakta yang selama ini sudah berlangsung lama dan terjadi pada kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Bumi Segandu yang ada di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu tersebut, maka penulis akan menelitinya kedalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **Model Perkawinan Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Di Indramayu Jawa Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang dimodifikasi oleh petugas Kantor Urusan Agama?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu perspektif hukum keluarga Islam?
3. Bagaimana pendekatan teori pemberlakuan hukum terhadap perkawinan kepercayaan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu?
4. Bagaimana penegakan hukum pada perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis akan membuat tujuan penelitian berupa:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu yang dimodifikasi oleh petugas Kantor Urusan Agama.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu perspektif hukum keluarga Islam.
3. Untuk menganalisis pendekatan teori pemberlakuan hukum Islam terhadap perkawinan kepercayaan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu.
4. Untuk menganalisis pendekatan teori penegakan hukum pada perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penulisan Tesis ini, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca, berguna secara teori maupun praktik, bermanfaat dalam kepastian hukum terkait perkawinan kepercayaan yang terjadi pada objek penelitian ini. Karena menjadi persoalan terkait legalitas dan keabsahan perkawinannya serta penyebab dan akibat dari pelaksanaan perkawinan kepercayaan ini.

### 1. Secara Teoritis (Signifikansi Akademik)

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan sebagai panduan bagi para praktisi maupun para akademisi serta bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun para akademisi tentang perkawinan kepercayaan, khususnya bagi para calon pengantin maupun untuk orangtua yang telah membina rumah tangga dan sudah memiliki anak. Khususnya perkawinan kepercayaan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang berada di Indramayu. Sehingga masyarakat tidak menyesali perbutannya dikemudian hari atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti berubah keyakinan karena perkawinan.

### 2. Secara Praktis (Signifikansi Praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi upaya praktis dalam memecahkan permasalahan sosial tentang perkawinan kepercayaan serta bagaimana pelaksanaan akad perkawinan kepercayaan atau ritual pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu ini, juga untuk mengetahui bagaimana status kedudukan perkawinan kepercayaan berdasarkan hukum fikih Islam (keabsahan) dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (legalitas) yang mana perkawinan kepercayaan ini bisa saja terjadi ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Losarang Indramayu yang pada umumnya beragama Islam.

## **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi naskah terlebih dahulu terhadap beberapa hasil penelitian yang membahas tentang hal-hal terkait tentang masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu. Dengan membandingkan dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa karya tulis ilmiah seperti skripsi dan jurnal maupun lainnya yang membahas terkait masyarakat kepercayaan ini antara lain seperti:

Tabel 1.6, Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Hanny Cahya Ningrum	Gender Dalam Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu <sup>12</sup>	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan objek penelitiannya diantaranya ada keterkaitan dengan perempuan.	Legalitas dan keabsahan perkawinan muslimah dengan penghayat kepercayaan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.
2	Nuhrison M Nuh	Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu <sup>13</sup>	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan bertambahnya anggota penghayat kepercayaan dari hasil perkawinan antara muslimah dengan penghayat kepercayaan.	Pembahasan lebih difokuskan pada perkawinan anggota penghayat kepercayaan perihal segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinannya.
3	I Putu Gede Ardhi	Ritual Keagamaan Masyarakat	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif	Lebih spesifik terhadap ritual perkawinan

<sup>12</sup> Hanny Cahya Ningrum, *Gender Dalam Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*. Jurnal Budaya Etnika, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020.

<sup>13</sup> Nusron M Nuh. *Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu*. Jurnal Harmoni Multikultural Dan Multireligius Vol. XI No. 1, Januari – Maret 2012.

	Gunawan	Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu <sup>14</sup>	dan objek salah satu ritual dalam perkawinan kepercayaan antara muslimah dengan anggota penghayat.	kepercayaan yang dilakukan antara muslimah dengan ketua penghayat kepercayaan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.
4	Bisri	Mengelola Keragaman: Peran PCNU Indramayu Dalam Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Dayak Losarang, Indramayu, Jawa Barat <sup>15</sup>	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan pemenuhan administrasi berupa KK, KTP dan sebagainya untuk keperluan perkawinan resmi yang dikauai oleh negara dan agama.	Objek penelitian bukan hanya pada perkawinan resmi tetapi juga terhadap perkawinan tidak resmi berupa perkawinan kepercayaan antara muslimah dan penghayat kepercayaan.
5	Annisa Mardhatil a	Peranan Tradisi Masyarakat Adat Suku Dayak Hindu Budha	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan tradisi yang	Adanya cikal bakal tradisi untuk kedepannya

<sup>14</sup> I Putu Gede Gunawan, *Ritual Keagamaan Masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*. Jurnal Pelita Dhama, Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2014.

<sup>15</sup> Bisri, *Mengelola Keragaman: Peran PCNU Indramayu Dalam Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Dayak Losarang, Indramayu, Jawa Barat*, Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 22 No. 01 Januari-Februari 2025.

		Bumi Segandu Indramayu Terhadap Pembentukan Kompetensi Kewarganegaraa n Multikultural <sup>16</sup>	dilakukan dalam perkawinan tidak resmi (perkawinan kepercayaan).	dalam dalam perkawinan kepercayaan yang dilakukan oleh anggota penghayat kepercayaan.
6	Ibnu Farhan	Gerakan Agama Baru Di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu <sup>17</sup>	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian berupa salah satu ritual kepercayaan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam perkawinan.	Lebih spesifik dan terfokus pada status perkawinan dari perkawinan yang dilakukan secara resmi dan status perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi (perkawinan kepercayaan).
7	Gugun Faisal Rizki	Fenomena Golongan Putih Pada Pemilu Di Suku Dayak	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan sedikit	Objek pembahasan terkait perkawinan yang

<sup>16</sup> Annisa Mardhatila, *Peranan Tradisi Masyarakat Adat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu Terhadap Pembentukan Kompetensi Kewarganegaraan Multikultural*, ejournal.upi.edu, Volume 17, No 2 (2017).

<sup>17</sup> Ibnu Farhan. *Gerakan Agama Baru Di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan, Volume 3, Nomor 1, Juni 2017.

		Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu <sup>18</sup>	pembahasan perihal identitas kependudukan sebagai administrasi warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan negara.	di dalamnya ada perkawinan resmi dan perkawinan tidak resmi.
8	Syukron Ma'mun	Relevansi Agama Dan Alam Dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu <sup>19</sup>	Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan aturan agama sebagai dasar keabsahan dalam melakukan ritual keagamaan seperti perkawinan.	Pembahasan berkenaan dengan pandangan penghayat kepercayaan yang bebas menikah dengan cara apapun.

Dari semua penelitian di atas yang dilakukan oleh banyak perguruan tinggi dan telah penulis rangkum maka masih ada ruang kosong untuk dilakukan penelitian terkait model perkawinan kepercayaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu ini. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu bentuk perkawinan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu baik perkawinan resmi maupun perkawinan kepercayaan dilihat dari aspek legalitas dan keabsahannya, legalitas domainnya peraturan undang-undang negara sedangkan keabsahan domainnya

<sup>18</sup> Gugun Faisal Rizki. *Fenomena Golongan Putih Pada Pemilu Di Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Subang, Vol. 7, No. 1 (2021): Omnicom.

<sup>19</sup> Syukron Ma'mun, *Relevansi Agama Dan Alam Dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu*, Jurnal Konstektualita, Vol. 29, No. 1, 2014.

aturan agama yang mana kedua domain ini diatur dalam hukum keluarga di Indonesia. Selain itu juga adanya pembahasan yang lebih mendalam karena kedua model perkawinan tersebut dilihat dari perspektif teori pemberlakuan hukum Islam dan teori penegakan hukum.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Fikih munakahat yaitu pembahasan fikih tentang pernikahan dan hal-hal apa saja yang ada kaitannya dengan perkawinan. Salah satu pembahasan dalam kajian fikih munakahat yaitu syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat sendiri harus terpenuhi sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah sedangkan rukun harus terpenuhi pada saat akad perkawinan. Ketika terpenuhinya syarat dan rukunnya maka perkawinannya sah sesuai tuntunan agama Islam. Selain itu juga fikih munakahat juga membahas tentang hukum perkawinan, ada kalanya dilarang adakalanya juga diwajibkan yang semuanya itu tergantung dari sesuatu yang melatar belakangi terjadinya perkawinannya tersebut.<sup>20</sup>

Rukun dan syarat nikah menurut Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini disebutkan bahwa syarat sahnya akad nikah itu ada empat, dimana keempat rukun nikah tersebut harus terpenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan, maka apabila keempat rukun nikah tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Sebagaimana keterangan berikut:<sup>21</sup>

### **1. Calon pengantin suami dan istri.**

Calon pasangan pengantin disyaratkan untuk saling mengetahui sehingga dapat diketahui bahwa calon pasangannya merupakan seseorang yang halal untuk dinikahi, bukan dari kalangan mahramnya yang dilarang untuk dikawini. Keduanya juga harus bebas dari berbagai larangan untuk kawin sehingga perkawinannya diperbolehkan.

---

<sup>20</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib Pengantar Fiqih Imam Syafii*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 247.

<sup>21</sup> Taqiyudin bin Abi Bakr bin Muammad Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhyar*, (Semarang: CV Pustaka Asslam, 2022), 42.

## 2. Wali nikah.

Wali nikah merupakan seseorang yang memiliki hak untuk mengawinkan mempelai perempuan dan wali nikah juga harus ada dalam majelis prosesi akad nikah tersebut. Sedangkan syarat wali nikah sendiri yaitu bisa bertanggungjawab, bijaksana, adil, seorang laki-laki, beragama Islam dan merdeka. Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab, wali hakim, dan wali mujbir.

## 3. Saksi nikah.

Saksi nikah harus dua orang. Saksi merupakan orang yang menyaksikan dalam sebuah akad pernikahan. Syarat menjadi saksi sendiri yaitu berakal sehat sudah dewasa, pendengarannya dan adil (bukan orang yang ahli maksiat atau bukan orang fasik).

## 4. Ijab dan qabul.

Ijab qabul merupakan inti dari prosesi akad nikah. Ijab sendiri yaitu kalimat yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita terhadap calon mempelai laki-laki. Sedangkan qabul yaitu kalimat jawaban menerima dari calon mempelai laki-laki terhadap ijab dari wali mempelai wanita.

Wali nikah dan dua orang saksi dalam pelaksanaan akad perkawinan harus ada, sehingga apabila wali dan saksinya tidak ada perkawinannya tidak sah. Hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad riwayat Ibnu Majah, sebagai berikut:<sup>22</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَهِدَيْنِ (رواه احمد)

“Dari Abu Hurairah bin Abi Musa dari bapaknya ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi”. (HR. Ahmad).

<sup>22</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Al-Miftah, 2003), 214.

Perkawinan dalam Islam tidak mengenal adanya pencatatan untuk administrasi seperti akta nikah dan buku nikah. Selama pelaksanaan perkawinannya memenuhi syarat dan rukun nikahnya maka sudah dianggap cukup. Bahkan pada sebuah riwayat disebutkan bahwa dengan bergurau pun pernikahannya bisa terjadi dan sah, sebagaimana riwayat berikut ini:<sup>23</sup>

مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابي داود و ترمذي و ابن ماجة)

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “ada tiga perkara yang seriusnya dan bercandanya dianggap serius, yaitu nikah, cerai dan rujuk”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mana setiap perkawinan harus dicatatkan, hal ini merupakan sebagai bukti tertulis bahwa yang bersangkutan sudah menikah dan sah menjadi suami istri. Sah secara agama karena sudah terpenuhinya syarat rukun nikahnya dan sah secara aturan negara karena citatat. Hal ini sebagaimana pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, sebagai berikut.<sup>24</sup>

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 6 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berisi tentang syarat-syarat seseorang yang hendak mengajukan untuk perkawinan, yaitu dimana perkawinan didasarkan atas kehendak kedua calon pengantin, apabila calon pengantin belum berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua, akan tetapi jika salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia maka izinnnya kepada orang tua yang masih hidup, jika kedua orang tuanya sudah meningal semua maka izinnnya kepada wali atau keluarga garis lurus ke atas, apabila orang tua atau wali atau keluarganya tidak mengizinkan maka bisa

<sup>23</sup> Zainal Abidin Muhja, *Kedudukan Shigat Taqliq Talaq Dalam Hukum Islam*, Akta Yudisia Vol. 4 Nomor 1.

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), 75.

mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan izin.<sup>25</sup>

Pada pasal 7 pada undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan dapat di izinkan apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah berusia 19 tahun, apabila calon pengantin hendak menikah sebelum usia 19 tahun maka bisa mengajukannya ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan permohonan keringan kepada pengadilan agar pasangan calon pengantin bisa menikah walaupun usianya belum mencapai usia 19 tahun seperti yang dikehendaki undang-undang.<sup>26</sup>

Lebih jelasnya disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan pasal 4 berisi terkait persyaratan administrasi bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan hendak melangsungkan perkawinan dengan mengajukan ke KUA untuk mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan administrasi pendafrana kehendak nikah dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.<sup>27</sup>

Beberapa persyaratan administrasi berupa surat pengantar dari desa, fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, surat andon nikah, surat persetujuan kedua calon pengantin, surat izin orang tua/awali/pengadilan bagi yang belum berusia 21 tahun, surat dispensasi dari pengadilan bagi yang belum berusia 19 tahun, surat izin dari atasan bagi TNI-POLRI, surat izin poligami dari pengadilan bagi yang berpoligami, akta cerai atau akta kematian bagi janda atau duda.

Selain adanya persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon pengantin untuk mendaftarkan dirinya ke KUA sesuai isi pasal 4 pada Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, juga ada rukun nikah yang harus terpenuhi sebelum akad nikah berlangsung. Rukun nikah tersebut sesuai yang tertera pada pasal 10 yang berisi bahwa akad nikah dapat dilaksanakan apabila rukun nikahnya telah

---

<sup>25</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi*, 76.

<sup>26</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi*, 108.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, 7.

terpenuhi, berupa calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>28</sup>

Pada pasal 12 masih pada pada peraturan yang sama menjelaskan tentang kriteria atau syarat bagi wali serta dua macam wali dan urutan wali nikah, yaitu saksi nikah harus dihadiri oleh dua orang laki-laki yang beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat dan adil. Susunan wali sendiri mulai dari bapak, kakek, buyut, saudara seapak seibu, saudara seapak, kemenakan seapak seibu, kemenakan seapak, paman seapak seibu, paman seapak, sepupu seapak seibu, sepupu seapak, anaknya sepupu seapak seibu, anaknya sepupu seapak, pamannya bapak seapak seibu, pamanya bapak seapak, sepupunya bapak seapak seibu, sepupunya bapak seapak.<sup>29</sup>

Pada pasal 14 masih pada peraturan yang sama menjelaskan tentang kriteria atau syarat bagi saksi yaitu bahwa setiap perkawinan harus ada dua orang saksi. Sedangkan syarat menjadi saksi sendiri yaitu harus seorang laki-laki, beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat dan adil. Pada pasal 15 berisi tentang ijab dan qabul pada saat akad nikah, yaitu dimana ijab dilaksanakan oleh wali atau yang mewakilinya dari mempelai perempuan. Sedangkan qabul dilaksanakan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya.<sup>30</sup>

Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini di samping kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, penulis juga dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

#### a. Teori Pemberlakuan Hukum Islam

Teori Pemberlakuan Hukum Islam merupakan teori-teori yang digunakan dalam berupaya untuk memberlakukan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, baik penerapannya oleh masing-masing individu maupun penerapannya secara besar oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori ini muncul karena adanya hukum-hukum lain yang digunakan oleh masyarakat, seperti hukum

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

kepercayaan yang dibuat oleh penduduk setempat, hukum negara yang dibuat oleh penguasa, bahkan hukum yang didapat dari negara lain karena melakukan ekspansi untuk meluaskan wilayah kekuasaan. Teori ini terdiri dari berbagai macam teori, dimana teori-teori tersebut menyebutkan bahwasannya hukum Islam harus berlaku secara keseluruhannya, teori lain menyebutkan bahwa hukum Islam hanya berlaku apabila sudah diterima oleh masyarakat, dan teori-teori lainnya yang mana didalamnya terdapat keberlakuan hukum Islam.<sup>31</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan serangkaian kegiatan guna untuk mensesuaikan hubungan antara nilai yang tertulis di dalam kaidah dan merealisasikannya dalam perilaku agar terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>32</sup> Sehingga ketika perilaku masyarakat tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka itu merupakan perbuatan ketidak patuhan terhadap hukum. Dengan adanya hukum diharapkan terciptanya kedamaian dengan cara melakukan pencegahan pelanggaran serta penindakan bagi pelanggar hukum itu sendiri.



---

<sup>31</sup> Faiq Tobroni, *Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belunggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 5.